

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENYAJIAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH  
PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH  
YAYASAN MASJID PARIPURNA LILLAH PEKANBARU**

**BERDASARKAN PSAK 101**

**SKRIPSI**



**OLEH**

**MUHAMMAD AZHAR**

**NIM. 11773100125**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU PEKANBARU**

**2022**



© Hak Cipta  
 Nama  
 NIM  
 Fakultas  
 Jurusan  
 Judul  
 Tanggal Ujian

State Islamic  
 Universitas  
 Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : MUHAMMAD AZHAR  
**NIM** : 11773100125  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : S1 AKUNTANSI-SYARIAH  
**JUDUL** : PENYAJIAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH YAYASAN MASJID PARIPURNA LILLAH PEKANBARU BERDASARKAN PSAK 101  
**Tanggal Ujian** : 23 Desember 2022

**DISETUJUI OLEH:**  
 PEMBIMBING

**Hidayati Nasrah, SE, M. Acc. Ak**  
 NIP. 19841223 201101 2 010

**MENGETAHUI**

DEKAN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN  
 ILMU SOSIAL

KETUA PROGRAM STUDI  
 S1 AKUNTANSI

**Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM**  
 NIP. 19700826 199903 2 001

**Faiza Muklis, SE, M.Si, Ak**  
 NIP.19741108 200003 2 004



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : MUHAMMAD AZHAR  
**NIM** : 11773100125  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JURUSAN** : AKUNTANSI S1  
**JUDUL SKRIPSI** : PENYAJIAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH YAYASAN MASJID PARIPURNA LILLAH PEKANBARU BERDASARKAN PSAK 101  
**TANGGAL UJIAN** : 23 DESEMBER 2022

**Tim Penguji**

**Ketua**

**Astuti Meflinda, SE, MM**  
**NIP. 19720513 200701 2 018**

**Sekretaris**

**Saipul Al Sukri, SE, M.Si**  
**NIP. 19860108 201903 1 007**

**Anggota**

**Dr. Mulia Sosiady, SE, MM, Ak**  
**NIP. 19761217 200901 1 014**

**Anggota**

**Nasrullah Djamil, SE, M.Si, Akt, CA**  
**NIP. 19780808 200710 1 003**

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

: MUHAMMAD AZHAR  
 : 11773100125  
 : Rempak, 21 Juni 1999  
 : Ekonomi dan Ilmu Sosial  
 : Akuntansi (Syariah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:

SENYAAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH PADA LEMBAGA  
 MIL ZAKAT, INFAQ DAN SHODAQOH YAYASAN MASJID DARIPURNA  
 ILLAH PEKANBARU BERDASARKAN PSAK 101

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Januari 2023  
 Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD AZHAR  
 NIM. 11773100125

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **PENYAJIAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAQ, DAN SHODAQOH YAYASAN MASJID PARIPURNA LILLAH PEKANBARU BERDASARKAN PSAK 101**

**Oleh : MUHAMMAD AZHAR**  
**NIM: 11773100125**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis serta mengungkapkan penyajian akuntansi zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) pada lembaga amil zakat, infaq dan shadaqoh masjid paripurna lillah pekanbaru. Objek dari penelitian ini adalah yayasan masjid paripurna lillah pekanbaru. Riset ini menerapkan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan pendekatan studi kasus dengan teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dan juga dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyajian laporan keuangan menurut PSAK 101 amil zakat harus menyajikan dana zakat, dana infaq, dana shadaqoh, dana amil dan dana non halal secara terpisah dalam neraca, namun dalam penyajian laporan keuangan yayasan masjid paripurna lillah pekanbaru hanya menyajikan laporan keuangan tentang penerimaan dan pengeluaran secara umum. Namun yayasan masjid paripurna lillah pekanbaru dalam membuat laporan keuangan masih belum sepenuhnya mengacuh pada PSAK 101. .

Kata kunci : Akuntansi ZIS, PSAK 101

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

***THE PRESENTATION OF ACCOUNTING FOR ZAKAT, INFAQ AND SHODAQOH AT AMIL ZAKAT, INFAK AND SHODAQOH INSTITUTION, THE PLANARY LILLAH MOSQUE FOUNDATION PEKANBARU BASED ON PSAK 101***

**BY : MUHAMMAD AZHAR**

**ID : 11773100125**

*The purpose of this study is to analysis and reveal the presentation of zakat, infaq and shadaqoh (ZIS) accounting at the amil zakat, infaq and shadaqoh institutions at the plenary lillah mosque pekanbaru. The object of this reseach is the plenary lillah mosque foundation, pekanbaru. This research applies descriptive qualitative methods and uses a case study approach with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results of the study show that in presenting financial resorts according to PSAK 101 amil zakat must present zakat funds, infaq funds, shadaqoh funds, amil funds and non-halal funds separately in the balance sheet, but in presenting the paripurna lillah mosque foundation pekanbaru ony presents financial resorts about general receipts and disbursements. However, the plenary lillah mosque foundation, pekanbaru in making financial resorts, still does not fully comply with does not fully comply with PSAK 101.*

*Keyword : Accounting ZIS, PSAK 101*



## KATA PENGANTAR

**Assalamu’alaikum Wr. Wb**

Alhamdulillah Puji syukur penulis ucapkan atas nikmat yang Allah SWT berikan, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penyajian Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru Berdasarkan PSAK 101”**.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana akuntansi di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama penulisan skripsi, penulis banyak diberikan bimbingan, arahan dan dorongan serta kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor UIN Suska beserta Staff.
2. Ibu Dr. Mahyarni, SE., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial.
3. Ibu Faiza Muklis, S.E., MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Hidayati Nasrah, SE, M. Acc. Ak selaku pembimbing skripsi yang telah banyak membantu, mengarahkan, membimbing serta memberikan saran kepada penulis dalam penyusunan kripsi ini.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Ibu Desrir Miftah, SE, MM.Ak selaku Penasehat Akademik dan dosen konsultasi yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan selama proses perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini..
  6. Staf program studi akuntansi dan staf akademik yang telah banyak membantu pengurusan administrasi dikampus.
  7. Bapak dan ibu Dosen pengajar yang telah mendidik penulis selama perkuliahan, karyawan serta karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Terima kasih atas bantuannya
  8. Ayahanda Muhammad Husin dan Ibunda Kartini serta nenek tercinta dan tersayang, yang telah memberikan doa disetiap sujud meminta yang terbaik kepada-Nya untuk para buah hatinya, kasih sayang yang sangat tulus serta dukungan moril maupun materil selama ini sehingga saya dapat menyelesaikan studi ini hingga selesai. Semoga Ayah dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah SWT. Aamiin.
  9. Sahabat KKN Kampung Rempak 2020 , Kecamatan Sabak Auh, Siak. farisi, syafit, didit, eva dan ulil. Terima kasih untuk 1,5 bulan kebersamaan dan perjuangannya.
  10. Teman-teman Akuntansi B 2017, terima kasih untuk kebersamaan dan perjuangannya selama 5 semester. Teman-teman Konsentrasi Syariah B, terima kasih untuk kebersamaan dan perjuangannya selama 2 semester.
  11. Teman-teman kosma yang selalu memberikan semangat satu sama lain sehingga saya dapat menyelesaikan studi dengan baik.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

12 Semua pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.

Pekanbaru, 02 Desember 2022

Penulis



UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian .....	9
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Zakat .....	12
2.2 Infak dan Shodaqoh .....	18
2.3 Akuntansi Syariah .....	25
2.4 Laporan Keuangan lembaga amil zakat Berdasarkan PSAK 109 .....	30
2.5 Lampiran C PSAK 101 Laporan Keuangan Amil .....	43
2.6 Penelitian Terdahulu .....	50
2.7 Kerangka Berpikir .....	53
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	54
3.2 Objek Penelitian .....	54
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.4 Metode Analisis Data .....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>58</b>
4.1 Gambaran Objek Penelitian .....	58
4.1.1 Sejarah Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru .....	58
4.1.2 Visi Misi Masjid Lillah Pekanbaru .....	60
4.1.3 Struktur Organisasi .....	60
4.1.4 Hasil Wawancara .....	61
4.1.5 Data Jurnal Sampling dan Laporan Keuangan Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru .....	64
4.2 Pembahasan .....	68

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.2.1	Penerapan Konsep Penerimaan dan Penyaluran Akuntansi Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru.....	68
4.2.2	Penerapan Konsep Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi ZIS ...	71
4.2.3	Analisis Penerapan Konsep Pengakuan dan Pengukuran Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru dengan PSAK 109 .....	80
4.2.4	Analisis Penerapan Konsep Penyajian dan Pengungkapan Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah pada Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru dengan PSAK 109 .....	85
<b>BAB V PENUTUP.....</b>		<b>88</b>
1	Kesimpulan.....	88
2	Saran.....	88
<b>BIO DATA MAHASISWA .....</b>		<b>100</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>90</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Ilustrasi 1 .....	44
Tabel 2.2 Ilustrasi 2 .....	47
Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu .....	50
Tabel 4.1 Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru .....	71
Tabel 4.2 Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru Laporan Perubahan Dan .....	74
Tabel 4.3 Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru .....	78
Tabel 4.4 Analisis Penerapan Konsep Pengakuan dan Pengukuran Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru dengan PSAK 109 .....	80
Tabel 4.5 Analisis Penerapan Konsep Penyajian dan Pengungkapan Praktik Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru dengan PSAK 109 .....	85

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Skemsa Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Gambar 4.1 Laporan Posisi Keuangan.....	65
Gambar 4.2 Laporan Perubahan Dana .....	65
Gambar 4.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan.....	67
Gambar 4.4 Laporan Arus Kas.....	67



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di masa serba globalisasi ini, bisa diketahui bahwasanya kemiskinan masih menjadi masalah utama untuk diatasi di negara Indonesia yang mana masih secara merangkak coba dihadapi oleh Indonesia. Ada banyak sekali langkah yang coba ditempuh untuk hal ini dan satu diantaranya adalah dengan cara melakukan kegiatan berbagi dengan masyarakat yang masuk dalam kategori menengah kebawah atau bahkan pada kondisi ekonomi bawah. Kenyatannya, ada banyak sekali lembaga yang sekarang ini telah hadir untuk menjadi penampung atas kebaikan dari para manusia yang dermawan, yang mana memiliki makna bahwasannya ada banyak lagi cara untuk menyalurkan atau memberikan bantuan kepada masyarakat yang mana dalam hal ini masih masuk dalam golongan kurang di segi ekonomi.

Adanya lembaga yang bergerak dibidang ini, tidak menutup kemungkinan akan berdampak positif pada kehidupan ekonomi masyarakat. Dampak positifnya adalah karena sebagian besar warga Indonesia mayoritas beragama Islam dimana kondisi ekonomi setidaknya sudah jauh lebih baik daripada sebelumnya, maka akan banyak umat Muslim yang akan berzakat, infaq, dan shadaqoh. Namun untuk ber infaq, dan shadaqoh tidak harus dalam kondisi ekonomi bagus, hanya dibutuhkan rasa keikhlasan kita sebagai umat Muslim untuk saling tolong menolong. Akan tetapi, dalam berzakat diperuntukkan hanya untuk orang yang sudah mampu secara finansial dan hukumnya wajib.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan zakat menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yaitu mengenai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Untuk melakukan tugas yang tercantum pada Undang-Undang tersebut, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang diperbarui dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2008 yaitu suatu lembaga pengelola zakat berbadan hukum dan bersifat formal. Serta lembaga yang dibentuk oleh swadaya masyarakat dan sudah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri kemudian wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang sudah diaudit kepada BAZNAS secara berkala yang disebut sebagai Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ berdasarkan pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. (Zuhri, 2011). Sejatinya, antara kedua lembaga yang ada tersebut ialah sama-sama punya fungsi untuk menghimpun, mendistribusikan, dan juga melakukan pendayagunaan atas pendapatan zakat. Pada tahun 2001 Departemen Agama RI membentuk Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf melalui Keputusan Menteri Agama RI no. 1/2001 untuk membuat institusi zakat yang ada menjadi semakin kuat dan juga melakukan pengoptimalan atas pengelolaan zakat. Regulasi ini memberikan penjelasan terkait ketentuan pengelolaan serta penghimpunan zakat, melakukan pembinaan atas lembaga pengelolaan zakat. Dalam hal ini sejatinya tidak hanya terbatas pada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintahan pusat dan Dept. Agama saja, pemerintah daerah dalam hal ini turut melaksanakan pengakomodasian atas operasional dari UU No. 38/1999 dan KMA NO. 373/2003 yang misinya ialah untuk membuat operasional dari zakat di berbagai penjuru wilayah menjadi lebih optimal.

Pada periode ini pula, marak didirikan berbagai bagan/lembaga amil zakat di pelosok tanah air. BAZIS tingkat Kabupaten berjumlah 277, BAZIS 5 tingkat kecamatan berjumlah 3160 buah, sedangkan tingkat desa/ kelurahan berjumlah 38117. di marpoyan damai, pekanbaru misalnya berdiri lembaga amil zakat masjid paripurna lillah pekanbaru. lembaga amil zakat masjid paripurna lillah pekanbaru merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan yayasan masjid paripurna lillah pekanbaru yang dalam hal ini mempunyai peranan dan fungsi untuk menjadi penampung atas kebaikan yang dimiliki oleh masyarakat dimana dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk baik uang ataupun barang, yang mana dalam hal ini dikenal dengan zakat fitrah tetapi dalam hal ini juga amat terbuka untuk publik yang ingin memberikan sumbangsih atas kemajuan masyarakat melalui penyumbangan hartanya, dimana dalam hal ini disebut sebagai *infaq* dan *shadaqah*.

Lembaga pengelola zakat dalam hal ini masuk dalam kategori organisasi nirlaba, yang mana merupakan suatu organisasi yang untuk menjalankan operasionalnya tidak memiliki suatu orientasi yang mana ingin menghasilkan suatu keuntungan atau dapat dikatakan sebagai non-profit organization. Sementara itu organisasi pengelola zakat sendiri sejatinya ialah suatu institusi yang sedang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infak, serta sedekah (Hertanto,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahodo dkk, 2001:3), Definisi yang sebagaimana itu tidak mempunyai arti bahwasannya organisasi nirlaba sendiri tidak diizinkan untuk mendapat suatu keuntungan, tetapi maksudnya keuntungan yang ada digunakan sebagai tujuan untuk menutup biaya operasional dan juga kemudian disalurkan lagi demi kegiatan yang paling utamanya.

1. Sumber daya, baik dalam hal ini adalah di bidang finansial ataupun barang yang asalnya ialah dari para donatur yang mana memberikan kepercayaan atasnya. Para donatur yang ada kemudian tidak mengharapkan suatu laba apapun baik dari segi materiil dari Organisasi Pengelola Zakat yang ada.
2. Organisasi Pengelola Zakat sendiri menciptakan berbagai jasa yang dalam hal ini berbentuk pelayanan kepada publik. Jasa yang ada tersebut tidak memiliki maksud untuk mendapatkan suatu laba tertentu.
3. Kepemilikan atas Organisasi Pengelola Zakat sendiri tidaksebagaimana yang dimiliki organisasi bisnis. Umumnya, Organisasi Pengelola Zakat dalam hal ini mencakup orang yang mendirikan, yakni orang yang mempunyai kesepakatan untuk mendirikan organisasi tersebut pada awal mulanya. Jika ditinjau secara hakikat, maka organisasi ini sejatinya bukanlah punya siapapun yang mendirikan, lebih dari itu, hal ini adalah terkait umat. Hal tersebut disebabkan sumber daya organisasi asalnya dari publik yang kemudian disalurkan kepada

publik juga, dimana hal ini adalah untuk kemaslahatan umat yang ada. Hal ini didalamnya juga termasuk apabila akhirnya organisasi tersebut dilikuidasi, kekayaan yang terdapat di lembaga yang ada tidak diperkenankan dibagikan kepada yang mendirikan.

4. Organisasi ini mempunyai ikatan dengan berbagai regulasi dan juga berbagai prinsip syariah Islam.
5. Berbagai sumber dana utama dari organisasi ini antara lain yakni dana dari zakat, infak, wakaf, berserta dengan sedekah.
6. Umumnya organisasi ini mempunyai Dewan Syariah yang terdapat dalam struktur organisasinya.

Satu dari banyaknya bentuk transparansi beserta dengan akuntabilitas dari organisasi yang melakukan pengelolaan atas zakat dalam hal ini yakni Laporan Keuangan. Dalam hal ini Laporan Keuangan sendiri ialah suatu pelaporan yang isinya adalah terkait data dan informasi yang diperlukan oleh berbagai macam pihak baik dalam hal ini asalnya dari internal ataupun external. Mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1 Bahwasannya misi dari adanya laporan keuangan ialah untuk memberikan kesediaan atas informasi yang dalam hal ini berelevansi dengan posisi finansial, kinerja, berserta dengan posisi keuangan suatu korporasi yang ada dimana hal ini memiliki suatu kebermanfaatan bagi sejumlah besar pengguna yang dalam kaitannya untuk mengambil suatu keputusan. Supaya mampu mendapat suatu hasil yang optimum dalam melakukan pengelolaan laporan keuangan lembaga zakat,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

infaq, beserta dengan shodaqoh yang mana hal ini dibutuhkan dalam kaitannya akuntansi dalam mengelolanya. Bukan hanya itu saja, tetapi dalam hal ini mengacu pada dunia usaha, ketertiban administrasi finansial ialah suatu hal yang absolut dilaksanakan oleh berbagai pelaku usaha. Dalam hal ini, dimanfaatkan guna mampu tahu terkait berkembangnya usaha yang ada (Mursyidi, 2003:13).

Mengacu pada keterangan dari majalah online yang terdapat di situs zakat umat ([zakatumat.ac.id](http://zakatumat.ac.id)) yang dalam hal ini diakses pada tanggal 17 Desember 2015 bahwasannya diterangkan sebagian besar lembaga yang melakukan pengaturan terkait: 1) zakat; 2) infaq; dan 3) sodaqoh dimana hal ini sejatinya belum menerapkan sistem manajemen beserta akuntansi sebagaimana seharusnya. Hal ini, lebih dikarenakan adanya nihilnya pengetahuan yang ada terkait pengurus atau amil yang ada. Dimana dengan demikian sudah seharusnya segera mencari suatu solusi supaya hal ini membuat laporan keuangan yang ada menjadi semakin bermutu. Sebab, bagaimanapun, sistem manajemen dalam finansial dan akuntansi yang bijak ialah satu dari berbagai faktor yang akan mampu membuat kepercayaan dari masyarakat menjadi meningkat khususnya pada lembaga amil zakat. Jika ditinjau dengan sisi general, maka diketahui bahwasannya tiap-tiap pencatatan yang dimanfaatkan oleh para akuntan dalam hal ini adalah “*double entry system*” yang mana dalam hal ini, mencatat setiap transaksi yang menerima dilakukan pengimbangan dengan cara mencatat sumber penerimaan yang ada. Posisi keseimbangan dalam akuntansi sendiri dalam akuntansi dikatakan dengan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persamaan: “aktiva = pasiva”. Lembaga yang mengurus terkait zakat, infak, dan juga sodakoh ini wajib untuk mengacu pada PSAK No. 109 dalam pembuatan laporan keuangan ataupun pengakuan ataupun suatu pengukuran.

Dalam hal ini, juga diperkuat kembali dengan berbagai temuan penelitian yang salah satunya dilakukan oleh Najah (2018) terkait “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus Badan Amil Zakat Daerah Wonogiri)” UIN Sunan Kalijaga. Temuan penelitian yang ada dalam hal ini memperlihatkan bahwasanya secara general pengakuan akuntansi terhadap dana zakat menerapkan *cash basic* dan dalam melakukan pengelolaan laporan keuangan masih murni, dimana dalam hal ini berpedoman terhadap laporan keuangan nir-laba. Sejatinya, hal ini terdapat terbatasnya SDM dan juga PSAK yang dianggap sebagai hal yang rumit dimana hal ini mampu memberikan penekanan kepada “*accrual basic*” dalam kaitannya pengelolaan laporan keuangan.

Penelitian yang peneliti lakukan dibagian amil atas dana zakat di Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru yaitu sebesar 12,5% dari penerimaan dana zakat. Saat muzakki yang menentukan penerima atas dana zakat tersebut maka tidak ada bagian atas amil, kecuali amil menerima *ujrah* atas kegiatan penyaluran tersebut maka dapat diakui sebagai penambah dana amil berdasarkan PSAK 101. Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru belum menerapkan hal tersebut di mana masih menetapkan bagian amil atas dana zakat sebesar 12,5% di mana *muzakki* sudah menentukan penerima zakatnya sendiri. Jika dalam penerimaan zakat atau infak/sedekah berupa aset



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nonkas terdapat penurunan nilai aset nonkas tersebut yang disebabkan oleh kesalahan amil ataupun kesalahan *muzakki* sendiri, diakui oleh Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru sebagai pengurang dana amil jika kesalahan dilakukan oleh amil sedangkan kesalahan dari *muzakki* sendiri diakui sebagai pengurang dana zakat atau infak/sedekah. PSAK 101 berisi mengenai penurunan nilai suatu aset nonkas zakat dan infak/sedekah diakui sebagai pengurang dana zakat dan/atau infak/sedekah yang tidak disebabkan oleh kelalaian amil, sedangkan disebabkan oleh kelalaian amil sendiri maka diakui sebagai pengurang dana amil. Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru sudah menerapkannya terlihat pada jurnal sampling.

Mengacu pada pernyataan dan juga temuan penelitian ini mampu memperlihatkan bahwasanya ada banyak institusi amil zakat, infak, ataupun shadaqoh yang tidak mengaplikasikan laporan keuangan yang bersesuaian dengan regulasi dan juga ketetapan yang berlaku. Sehingga dapat dikatakan bahwasannya hal ini amat atraktif untuk melaksanakan suatu pengkajian terkait bagaimana dalam menerapkan akuntansi di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Masjid paripurna lillah pekanbaru. Dari hal ini, maka peneliti tertarik mengajukan proposal penelitian dengan judul **“penyajian Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqoh Pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru Berdasarkan PSAK 101”**.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1.2 Rumusan Masalah**

Mengacu pada hal yang melatar-belakangi sebagaimana telah diungkapkan diatas, maka perumusan masalah dalam riset ini antara lain yakni:.

1. Bagaimana Penyajian Akuntansi Zakat, Infaq, dan Shadaqoh pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru berdasarkan PSAK 101?.
2. Apakah Penyajian Akuntansi terhadap Laporan Keuangan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru berpedoman pada PSAK 101?.

**1.3 Tujuan Penelitian**

Bersesuaian dengan perumusan masalah sebelumnya, sehingga dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut.

1. Guna melakukan analisa atas penyajian akuntansi zakat, infaq, dan shadaqoh pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru berdasarkan PSAK 101.
2. Guna mengetahui apakah Laporan Keuangan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shodaqoh Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru dalam penyajian laporan keuangan sudah berpedoman pada PSAK 101.

**1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan riset atau studi ini, maka sejatinya mengandung suatu harapan yang mana mampu memberi suatu manfaat atau kontribusi yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap positif bagi berbagai pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini, manfaat yang ingin didapatkan dari studi ini antara lain yakni;

1. Bagi Penulis

Temuan dari studi ini bisa dimanfaatkan sebagai suatu input atau komplementer atas informasi bagi penulis yang berkaitan dengan pelaporan keuangan pada lembaga amil zakat masjid paripurna lillah pekanbaru serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Akuntansi, Universitas Sultan Syarif Qasim .

2. Bagi Lembaga amil zakat Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru

Temuan studi ini diekspektasikan mampu memberi sumbangsih pemikiran bagi pihak lembaga amil zakat Yayasan masjid paripurna lillah pekanbaru utamanya yang memiliki kaitan dengan kepenulisan laporan keuangan yang bersesuaian dengan regulasi yang sedang dijalankan, yakni PSAK 101.

3. Bagi Akademik

Temuan dari penelitian ini bisa diterapkan sebagai suatu acuan dan juga referensi yang mampu diterapkan bagi peneliti yang berikutnya dimana jika diasumsikan ia memiliki ketertarikan yang bersamaan dengan riset terkait laporan keuangan pada lembaga pengelolaan zakat.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1.5 Sistematika Penulisan

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan topik penelitian untuk mendukung pembahasan dalam masalah penelitian.

### **BAB III : METEDOLOGI PENELITIAN**

Bab ini terdiri dari lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data yang berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang pembahasan. Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis deskriptif dari objek penelitian serta analisis data dan pembahasan yang memaparkan hasil dari analisis dan pembahasan keseluruhan penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Zakat

Jika ditinjau dari segi bahasa, zakat sendiri mempunyai kata dasar yang memiliki arti yakni keberkahan, ketumbuhan, bersih dan juga baik. Bukan hanya itu bisa juga ditinjau dari Lisanul Arab, bahwasanya kata zakat sendiri punya makna sebagai suci, tumbuh, keberkahan, dan juga terpuji. Sejatinya, term ini dikatakan telah disebut baik dalam kitab suci umat Islam ataupun Al-hadist yang menjadi fundamental atas hal tersebut secara istilah. Mengacu pada istilah, zakat memiliki makna bahwasanya ia adalah sejumlah harta tertentu dimana ia diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada berbagai orang yang memiliki hak. Tetapi jika dilihat dari sisi yang lain mengacu pada perkataan Qardlawi (2019), bahwasanya zakat memiliki makna mengeluarkan sejumlah harta atas hal itu sendiri dimana dalam hal ini jumlah yang dikeluarkan menjadi zakat yang ada menjadi makin banyak, dan mampu mempunyai makna dan memberi perlindungan atas kekayaan yang ada dari kebinasaan.

Hafidhuddin (2018) dalam hal ini memberi definisi terkait zakat, dimana dikatakan sebagai bagian dari harta yang dengan memberti syarat spesifik, sebagaimana Allah SWT sejatinya telah memberikan kewajiban pada pemiliknya untuk melakukan penyerahan hal tersebut kepada mereka yang berhak untuk menerimanya, yang dalam hal ini juga disertai dengan persyaratan tertentu pula. Mengacu sebagaimana definisi zakat yang ada, bahwasanya zakat mal (zakat harta) dan juga zakat fitrah (zakat jiwa). Esensi dari zakat itu sendiri sejatinya



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ialah suatu pengelolaan atas sejumlah harta yang diambil dari individu yang mana ia memiliki kewajiban atau berkewajiban dalam membayarnya guna diberikan atau dibagikan kepada mereka yang memang memiliki hak untuk mendapatkan atau menerimanya (*mustahiq*):

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ  
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.(Qs.At-taubah ;103)”*

Sementara itu, berbagai fungsi zakat sendiri ada beberapa, dimana dalam hal ini juga bisa memiliki sifat secara individual ataupun juga bisa apabila ditinjau dari sosial. Jika ditinjau dari individual, maka zakat dalam hal ini memiliki fungsi sebagai untuk menjadikan harta menjadi suci. Lebih dari itu, melakukan zakat faktanya juga mampu membuat sifat kikir yang dimiliki oleh sang pemilik harta menjadi hilang, dan juga mampu membuat orang tersebut berlatih untuk melakukan infak dan suka memberi, membuat hati sang pemberi zakat menjadi tenang, dan jika ditinjau dari segi sosial maka hal ini akan membuat adil. Cinta keadilan sosial sebagaimana dituju oleh zakat, yang mana dalam hal ini ditunjukkan oleh Fazlurrahman (2018), ialah supaya mampu membuat uang menjadi berputar dan tidak hanya berhenti di orang kaya saja. Allah SWT berfirman,



© H

N Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya(Qs.Al-Hasyr;7)”.

Dalam pandangan Fazlurrahman (2018), berkewajiban dalam berzakat dalam hal ini selalu dibersamai dengan sholat yang mana dalam hal ini punya tujuan idea moral, yakni supaya harta yang ada tidak hanya mengalami perputaran di orang-orang yang kaya-kaya saja. Hal ini tidak menjadi hal yang heran lagi jika seandainya alokasi dari distribusi kekayaan yang ada ini kemudian dengan tujuan merata diarahkan pada para mustahiq zakat yang dalam hal ini terdiri atas orang miskin, fakir, muallaf, musafir, sabilillah, budak, dan gharim.

Fazlurrahman memiliki pandangan bahwasanya berbagai kategori yang telah ditetapkan pada ayat yang ada amat luas sehingga mampu menjadi bentuk pengungkapan berbagai aktivitas yang ada di negara. Kesejahteraan sosial dalam hal ini tidak hanya berartikan sempit sebagaimana disampaikan dalam ayat quran



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Atauubah ayat 60 dimana hal ini adalah secara tekstual, tetapi lebih dari itu, dalam pandangan Fazlurrahman ini juga diisyaratkan oleh ayat tersebut mencakup berbagai keperluan yang ada di negara Prinsip yang diajukan sebagaimana idea-moral, kitab suci Quran ini merupakan suatu prinsip keadilan sosial berserta dengan ekonomi.

Mengacu sebagaimana substansi ini, zakat kemudian muncul atau lahir sebagai panacea atas berbagai ketimpangan yang ada di sosial-ekonomi masyarakat yang ada. Hal ini jelas berbeda sebagaimana teori kelas yang disampaikan oleh Marx yang kerap kali melakukan pertentangan atas kelas *bourgeois is a vis* kelas proplayer, dalam hal ini kemudian zakat bahkan menjadi suatu perantara atas dua kelas yang memiliki suatu perbedaan. Jika mengacu pada konsepsi Islam yang ada maka zakat sendiri bukanlah suatu bentuk belas kasihan yang dilakukan kepada orang yang tidak mampu, tetapi lebih dari itu ialah suatu kewajiban dimana ini wajib untuk ditunaikan bagi berbagai orang yang telah memenuhi sebagaimana kriteria zakat.

PSAK 101 ialah suatu pedoman yang berkaitan dengan penyajian tentang zakat, infaq, dan juga shadakah. Didalamnya, ada berbagai golongan yang berkewajiban atau harus menerima zakat dimana dalam hal ini disebut dengan *mustahiq*, yang antara lain yakni:

Fakir merupakan orang yang butuh atas bantuan dari orang yang lainnya dengan tujuan untuk keberlangsungan kehidupan yang sehari-hari dikarenakan tidak punya suatu pekerjaan yang dianggap pantas atau layak yang mampu membuat kebutuhan atas dirinya menjadi cukup dan juga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana keluarga yang dimilikinya tetapi dalam konteks ini mereka tidak meminta minta.

Miskin nyaris serupa dengan fakir, yang mana dalam hal ini bersama-sama butuh untuk “ditolong” sebagaimana fakir tetapi dalam hal ini orang miskin tidak segan untuk meminta. Miskin merupakan orang nomer dua yang wajib diberikan zakat supaya mereka akhirnya mampu untuk mencukupi hidupnya supaya berhenti melakukan kegiatan mengemis atau meminta demi halnya untuk mendapat suatu belas kasihan dari pihak yang lainnya.

Riqab dalam Al-Qur’an berarti budak atau hamba sahaya. Perkataan ini ialah suatu istilah saja atau dapat dikatakan sebagai kiasan. Kiasan ini menggambarkan keadaan seolah leher yang dimilikinya diikat dengan tali yang mana menyebabkan mereka akhirnya terkungkung dan tidak mampu bebas dalam bergerak. Sejatinnya yang dimaksud dengan sebagaimana di surat At-Taubah ayat 60 ini merupakan hamba sahaya yang berniat untuk melakukan penebusan atas kemerdekaannya. Maka dari itu, zakat yang diberi ini tidak diberikan pada hamba sahaya langsung tetapi pada majikan yang mempekerjakannya.

Ghorim memiliki makna sebagai individu atau orang yang terlilit atas hutang. Dalam hal ini yang dikatakan sebagai ghorim merupakan orang yang melakukan kegiatan hutang tetapi dalam hal ini tidak berkapabilitas dalam membayarnya. Selain itu, yang mencakup dalam golongan ghorim sendiri merupakan orang yang telah meninggal tetapi dalam konteks ini masih mempunyai suatu tanggungan hutang, dan sementara itu, harta yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

ditinggalkan mereka tidak tercukupi untuk melakukan pelunasan atas hutang yang ada.

Muallaf, dimana dalam hal ini ialah orang yang mempunyai hati telah diarahkan atau berlabuh di agama Islam. Yang masuk dalam kategori atau golongan ini merupakan orang yang baru saja memasuki agama Islam, dimana orang ini hatinya telah hidup nilai-nilai agama Islam, beserta dengan orang yang telah kenal akan Islam tetapi masih terdapat keengganan dalam pelaksanaan agama Islam yang ada.

Fi Sabilillah artinya di jalan Allah. Jika mengacu pada awal mulanya, maka pembagian zakat yang dimaksudkan dalam poin ini adalah mereka yang melakukan peperangan demi membela agama Allah. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, maka makna dari fi sabilillah sendiri sudah menjadi luas, yakni lebih dari hanya sekedar berperang saja. Maka dari itu, saat ini berbagai jalan bisa dikatakan fi sabilillah asalkan dalam koridor tujuan penegakan agama Allah.

Ibnu Sabil merupakan orang yang sedang menunaikan suatu perjalanan tertentu, tetapi dalam hal ini tentunya bukan untuk maksud kemaksiatan atau sering kali disebut dengan musafir. Dalam hal ini, pergi menyusuri bumi Allah dengan tujuan untuk memberikan perhatian atas ayat suci dari Allah, melakukan pencarian atas rezeki, melakukan peribadatan haji, dan lainnya. Maka dari itu, apabila mereka ternyata kehabisan perbekalan yang ada, maka sudah sepantasnya dan bahkan wajib hukumnya untuk diberi zakat.

Amil merupakan berbagai orang yang melakukan pengurusan atas



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan atas zakat, dimana mereka ini sejatinya adalah orang yang diberi suatu amanat untuk menghimpun, melakukan penjagaan, pengumpulan, dan lain sebagainya kepada orang yang berhak menerima. Amil dalam hal ini tidak harus orang yang merupakan fakir miskin, tetapi dalam hal ini orang yang kaya juga diperbolehkan dalam sebuah hadist, Rasulullah saw. bersabda yang mana dalam hal ini mempunyai suatu makna bahwasannya sedekah zakat itu tidak halal bagi mereka yang kaya, kecuali dalam hal ini mereka masuk dalam golongan antara lain adalah orang yang sedang berperang di jalan Allah, menjadi pengurus dari zakat, mereka mempunyai hutang, dan memberli zakat menggunakan uang pribadi, dan juga mereka yang punya tetangga miskin kemudian ia menyedekahkan kepada yang miskin dan akhirnya yang miskin tadi memberikan hal tersebut sebagai hadiah bagi orang kaya.

Tetapi yang perlu diberikan penekanan dalam hal ini bahwa jika pihak Amil tidak bersedia menerima zakat, maka hal tersebut tidak perlu diperdebatkan atau menjadi suatu masalah. Dengan demikian, zakat yang ada bisa disalurkan pada mereka yang lebih butuh.

## 2. Infak dan Shodaqoh

Infak ialah suatu pengeluaran yang mempunyai sifat sebagai suatu sukarelaan dari individu yang melakukannya. Tiap kali orang yang bersangkutan mendapatkan rizki, terkait seberapa besaran yang ia kehendaki. Mengacu pada bahasa, maka infak sendiri asalnya adalah dari kata anfaqa yang memiliki makna pengeluaran harta guna kepentingan sesuatu. Sementara itu



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengacu pada istilah syari'at, bahwasanya infak ini merupakan pengeluaran suatu harta yang sebagaimana telah ada penetapan/perintahnya di Islam. Sejatinya memang antara infak dan juga zakat ialah hal yang sama sekali berbeda dimana terletak pada infak tidak kenal nisab atau besaran harta yang ditentukan mengacu pada hukum yang ada. Selain itu, infak sendiri tidak wajib diberikan kepada mustahik tertentu, tetap alam hal ini adalah bagi mereka yang merupakan bagian dari orang tua, kerabat, anak yatim, kaum miskin, dan berbagai orang yang sedang ada pada perjalanan. Dalil naqli yang menjadi funamental atas infak ini adalah firman Allah yang terdapat di kitab suci yakni Ali Imran:4. Beberapa urgensi dari infak sendiri bagi umat muslim antara lain:

- a. Infaq ialah bagian dari tingkat iman yang dipunyai dari muslimin atau muslimat
- b. .Orang yang memiliki keengganan dalam melakukan infak ialah orang yang menjerumuskan dirinya sendiri pada kebinasaan
- c. Dalam ibadah, dalam hal ini sejatinya ada hikmah dan juga kebermanfaaaatan yang besar atas hikmah dan kebermanfaatan infak ialah suatu realisasi atas iman yang dimilikinya pada Allah, dan merupakan suatu sumber dana bagi suatu pembangunan sarana ataupun prasarana sebagaimana dibutuhkan oleh umat Islam dalam hal pertolongan dan juga perbantuan kepada kaum duafa.

Ada beberapa ayat Al-Quran dan Hadis yang menerangkan tentang infaq dan shodaqoh, antara lain sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Surat Al-Baqarah: 195

Surah ini intinya mempunyai arti bahwasanya dalam membelanjakan harta benda yang ada, maka sudah seharusnya hal tersebut sesuai dengan jalan Allah dan tentu sebagai hambanya jangan sampai menjerumuskan diri pada kebinasaan. Ayat ini kemudian juga menganjurkan perbuatan baik dikarenakan sejatinya Allah suka umatnya yang berkelakuan baik.

- b. Surat Al-Baqarah: 215

Surah ini memiliki arti yang kurang lebih adalah bahwa ketika ada yang menanyakan tentang apa yang mereka nafkahkan, maka seharusnya nafkah tersebut diberikan kepada ibu dan bapaknya, kerabatnya, anak yatim, berbagai orang miskin, dan juga orang-orang yang dalam hal ini sedang berada dalam perjalanan.

- c. Surat At-Taubah: 35

Pada surah At-Taubah ayat 35 ini memiliki arti yang kurang lebih adalah terkait penjelasan di hari dipanaskan emas perak itu yang ada di neraka jahanam dan hal tersebut kemudian dibakarkan pada bagian dahi yang mereka miliki. Bukan hanya itu saja tetapi juga lambung, dan punggungnya. Hal tersebut terjadi dikarenakan harta benda yang dimilikinya hanya disimpan untuk dirinya sendiri dan hal tersebut merupakan konsekuensi atas ketamakan menyimpan harta tanpa membagi-bagikannya



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d. Surat At-Taubah: 104

Yang mana memiliki arti kurang lebih bahwa Allah selalu menerima taubat dari hambanya dan menerima zakat dan sejatinya Allah adalah sang penerima taubat dan punya sifat penyayang.

## e. Surat Al An'am: 141

Pada surah ini mempunyai arti yang kurang lebih bahwasanya Allah telah menjadikan berbagai kebun yang berjunjung dan tidak beserta dengan pohon kurma, berbagai macam buah, zaitun dan juga delima yang serupa dan rasanya tidak sama. Perlunya memakan dari buah yang bermacam macam ini tetapi perlu juga menunaikan haknya yakni menyedekahkan sebagian hasilnya kepada fakir miskin dan amat dilarang untuk menjadi orang yang berlebihan karena Allah tidak menyukai jenis orang yang seperti itu.

## f. Hadis Riwayat Muslim

*“HR Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah menyatakan bahwa jika tidak mampu bershodaqoh dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah shodaqoh”*

Apabila kemudian salah seorang telah menunaikan zakat tetapi ternyata hartanya masih berlebihan, maka dari itu amat diberikan anjuran untuknya melakukan infak dan juga sodakoh. Terdapat beberapa keutamaan dari infak dan juga shadaqoh sebagaimana telah disebutkan dalam Al-Quran yang antara lain yakni:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ciri utama orang yang bertakwa (Surat Al Baqarah: 3 dan Ali Imran: 134)
2. Ciri mukmin yang sungguh-sungguh imannya (Al anfal: 3-4)
3. Ciri mukmin yang mengharapkan keuntungan abadi (Al Faathir: 29)
4. Berinfaq untuk melipatgandakan pahala di sisi Allah (Al Baqarah: 262)

Dalam melakukan pengelolaan atasnya, khususnya dana infak, Organisasi Pengelolaan Dana Zakat, Infak, beserta dengan Sodakoh yang kemudian disebut dengan OPZIS melakukan pemisahan atas dana zakat yang mana dalam hal ini memiliki misi untuk memisahkan sumber dan juga pemanfaatan dananya sehingga dengan demikian mampu amanah dari masyarakat mampu disampaikan dan hal ini bersesuaian dengan ketentuan syariah yang ada. Laporan keuangan dalam hal ini dibuat guna sebagai alat penginformasian atas pengelolaan dana infak paling tidak untuk memberi suatu informasi yang terkait dengan dari mana sumber dana infak yang didapatkan dan arah dari penyaluran dana infak tersebut dilakukan. Jika mengacu pada praktiknya, apabila organisasi ini menerima shadakah yang berupa barang, maka organisasi ini perlu atau wajib untuk melakukan suatu penilaian yang ada pada harga riil barang yang ada apabila kenyataannya mampu diukur secara pasti terkait kuantifikasi dan juga nilai nominal sebagaimana telah diantumkan dalam laporan keuangan. Bahkan dalam hal ini tidak jarang dana infak yang ada digunakan untuk menanggung aktivitas operasional OPZIS ini dimana hal ini disebabkan karena dana amil zakat yang memiliki batasan, padahal dalam hal ini jika kondisi spesifik dibutuhkan dana operasional untuk mengadakan aktivitas yang ada. Jika mengacu pada substansi atau konteks ini,



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka pemanfaatan dana infak guna kepentingan operasional sejatinya diizinkan asalkan tidak bertentangan dengan apa yang ada pada ketentuan syariah.

Dalam melakukan proses mencatat, pengelolaan dana infak dan juga shodaqah ini sendiri menerpakan sistem akuntansi dana yang mana ini juga diterapkan pada dana zakat. Laporan keuangan yang ada dalam hal ini mencakup sumber dana baik secara materiil ataupun non materiil. Misalnya dalam hal ini shodaqoh non materiil adalah orang yang menyumbangkan harta emasnya sebesar satu gram, yang mana selanjutnya dibutuhkan suatu kuantifikasi dengan merujuk pada harga pasaran atas emas yang ada ketika diberikan suatu sodakoh yang ada tersebut. Memberikan penekanan pada jenis dana infak dalam hal ini bisa dilihat dari niat atau tujuan yang dimiliki oleh sang donatur dalam hal ini yang berkaitan dengan misi yang diberikan dari dana yang ada, bahkan dalam hal ini sejatinya tak jarang sang pendonatur memberikan suatu ikrar bahwasanya dana infak yang diberi dalam hal ini dialokasikan dengan misi tertentu misalnya muqayyadah contohnya adalah infak yang dikhususkan untuk fakir miskin atau untuk tujuan pendidikan bagi anak yang yatim.

Dalam hal ini, pengelola ZIS butuh untuk melakukan suatu perincian atas sumber dengan cara yang mendetail, yang mana hal ini akhirnya membuat publik tahu terkait sumber dana sebagaimana didapatkan oleh OPZIS. Terkadang, pengelola dana ZIS juga mengalami penerimaan atas dana donatur yang tidak mempunyai ketersediaan atas penyebutan identitasnya. Hal ini tentu dalam hal ini perlu *respect* dimana ini ialah bentuk dari adanya penghindaran atas *riya'* atau kesukaan dalam memamerkan kebaikan kepada orang yang lainnya. Tetapi



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meskipun demikian, sebaiknya pengelola finansial ZIS ini seoptimal mungkin melakukan usaha terkait adanya konfirmasi terkait identitas sang pendonatur. Setidaknya, identitas yang ada hanya diterapkan guna pengendalian secara internal serta tidak untuk dilakukan publikasi. Hal ini sejatinya ialah suatu upaya yang dilaksanakan oleh pengelola ZIS guna membuat akuntabilitas menjadi meningkat atas lembaga. Yang selanjutnya, bahwasanya laporan penyaluran dana infak dan juga sodakoh dalam menyajikan informasi yang memanfaatkan dan mendayagunakan dana infak beserta dengan sodakoh. Dikarenakan karakternya yang lebih fleksibel jika dikomparasikan dengan dana zakat yang ada, maka dapat dikatakan bahwa penerapan dana infak mampu diberikan fokus pada berbagai kepentingan yang bukan bagian dari pemanfaatan dana zakat sebagaimana pemanfaatan guna pendidikan bagi guru yang ada di TPA yang telah mengkomitmenkan dirinya untuk melakukan suatu pengembangan yang ada pada institusi pendidikan. Dalam waktu yang bersamaan, dana zakat memiliki prioritas yang lebih besar pada fakir miskin sehingga dengan demikian pemanfaatan atas dana infak bisa dilaksanakan dengan lebih inovatif. Namun demikian, pengelola dana infak dalam hal ini perlu memberi prioritas donatur dengan akad muqayyah atau amanah dalam menyalurkan hal ini pada sektor yang ditunjuk oleh donatur. Ketiga, dalam hal ini adalah laporan kondisi dari saldo dana infak yang punya konklusi akhir pada surplus atau defisit. Informasi ini mampu memberi suatu gambaran atas efektifitas dan juga efisiensi pengelolaan atas dana infak dan juga sodakoh dalam menghimpun dan penyaluran dana infak beserta dengan sodakoh.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2. Akuntansi Syariah

Dari sisi ilmu pengetahuan, Akuntansi adalah ilmu yang mencoba mengkonversi bukti dan data menjadi informasi dengan cara melakukan pengukuran atas berbagai transaksi dan dikelompokkan dalam *account*, perkiraan atau pos keuangan seperti aktiva, utang, modal, hasil, biaya, dan laba. Kaidah Akuntansi dalam konsep Syariah Islam dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber Syariah Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan, dan menjadi pijakan dalam menjelaskan suatu kejadian atau peristiwa.

Menurut AICPA (*American Institute of Certified Public Accountant*) mengutip dari bukunya Muhammad, 2002:10 yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” menyatakan bahwa : ”Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk menafsirkan hasil-hasilnya.“ berdasarkan definisi yang telah dijelaskan diatas, maka diketahui bahwa definisi dari akuntansi itu kemudian menjadi semakin luas, dimana hal ini mampu ditarik suatu konklusi bahwasannya akuntansi tidak terbatas dalam memberi suatu penginformasian yang dibutuhkan, tetapi lebih dari itu bahwasannya ini akan mampu memberi penafsiran temuan yang dalam hal ini berwujud suatu keputusan yang mana ialah serangkaian proses dalam melakukan identifikasi, pengukuran, dan juga dalam melakukan penyampaian informasi ekonomi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana ialah bahan informasi untuk melakukan pertimbangan untuk menarik konklusi para user-nya.

Menurut Lewis dan Algaoud, 2007:23 dalam bukunya yang berjudul “Perbankan Syariah” menyatakan bahwa teknik akuntansi syariah adalah suatu peraturan umum yang mampu dijabarkan dari misi laporan keuangan atau konsepsi secara teori akuntansi yang fundamental dalam melakukan pengembangan teknik akuntansi. Sementara itu, prinsipal dari akuntansi syariah mengacu pada Muhammad, 2002:11 dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Akuntansi Syariah” ada 3 komponen prinsip akuntansi syariah yaitu :

#### a. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggung-jawaban atau akuntabilitas ialah suatu konsepsi yang tidak asing atau tidak awam di tengah-tengah masyarakat muslim. Dalam hal ini, pertanggungjawaban selalu memiliki kaitan dengan konsepsi amanah. Berdasarkan kaum muslimin, maka persoalan amanah ini sejatinya ialah suatu hasil transaksi manusia dengan sang pencipta yang diawali atau dimulai dari dalam kandungan. Manusia dalam hal ini diberi beban amanah oleh Allah SWT dalam hal kaitannya untuk menjalankan berbagai fungsi khalifah yang dimilikinya.

Inti kekhalifahannya dalam hal ini mampu menunaikan amanah. Ada banyak sekali ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan terkait prosesi akuntabilitas sebagai insan manusia yang diberikan amanah oleh Sang Rahim yang terdapat di muka bumi ini. Penerapan dalam bisnis dan juga akuntansi ini adalah bahwasannya individu yang berkaitan pada

praktik bisnis sudah seharusnya melaksanakan berbagai tanggungjawab yang telah diamanatkan dan dibuat berbagai pihak yang berelevansi. Ada berbagai perwujudan dalam akuntabilitas ini yang biasanya berbentuk laporan akuntansi.

b. Prinsip Keadilan

Mengacu pada sebagaimana ditafsirkan lebih mendalam pada ayat 282 surah Al-Baqarah memiliki kandungan atas prinsipal keadilan dalam melaksanakan suatu transaksi. Prinsip keadilan dalam hal ini bukan hanya berkaitan dengan nilai yang amat krusial dalam etik berkehidupan sosio bisnis saja, tetapi dalam hal ini juga berkaitan dengan *value* atau nilai yang secara *intern* melekat dalam fitrah yang ada pada insan manusia. Sejatinya hal ini menjadi suatu pertanda bahwasanya manusia secara fundamental punya suatu kapasitas dan juga tenaga untuk menjadi adil dan hal ini bisa diterapkan dalam berbagai aspek hidupnya. Mengacu pada konteks akuntansi yang memberikan suatu ketegasan terkait kata “adil” sebagaimana pada ayat 282 surah Al-Baqarah dimana secara sederhana memiliki makna bahwa berbagai transaksi yang dilaksanakan oleh perusahaan dicatat dengan sesuai. Contohnya adalah jika nilai transaksi mempunyai besaran Rp. 100 Juta, sehingga dengan demikian akuntansi perusahaan akan melakukan pencatatan dengan jumlah atau banyaknya yang sama. Sehingga dengan begitu, kata “keadilan” pada konteks pengaplikasian akuntansi memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah bahwasanya ini mempunyai kaitan dengan praktik moral

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya dalam hal ini ialah kejujuran, informasi yang ada kemudian di sajikan guna membuat kesesatan dan tentu hal ini membuat rugi dari sisi masyarakat yang ada. Selain itu adalah terkait kata adil, yang mana memiliki sifat yang fundamental dan juga tetap memiliki keberpihakan atau pijakan pada berbagai nilai estetika atau syariah berserta dengan moral yang ada. Dari definisi atau pengertian diatas maka dua hal yang itu adalah hal yang menjadi penstimulus untuk melaksanakan berbagai upaya dekonstruksi pada bangun akuntansi madani menuju suatu alternatif yang lebih baik lagi.

c. Prinsip Kebenaran

Sementara dalam prinsip kebenaran ini sejatinya tidak bisa dilepas dari prinsip keadilan itu sendiri. Sebagai permisalan, adalah jika berhadapan dengan akuntansi, maka tidak bisa menolak fakta bahwa sering kali ada berbagai permasalahan pengakuan, pengukuran, dan juga dalam hal melaporkan. Berbagai aktivitas yang ada ini bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin jika dilandasi dengan *value* kebenaran itu sendiri. Kebenaran dalam hal ini akan mampu membuat keadilan mengakui, melakukan pengukuran, serta membuat pelaporan atas transaksi yang ada dalam ekonomi. Kebenaran dalam Al-Quran ini tidak dibolehkan untuk dicampuratakan dengan keburukan atau kebathilan. Mungkin dengan demikian timbul rasa bertanya yang ada pada dalam dirinya bahwa sejatinya siapa yang mampu mempunyai hak dalam menentukan suatu kebenaran, atau apakah instrumen operasional yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu dijadikan sebagai suatu tolak ukur tujuan praktis atas kebenaran? sejatinya hal ini masih mengalami berbagai kendala. Tetapi dalam hal ini sebagaimana menjadi muslim yang layak maka seharusnya kerisauan bisa disirnakkan. Hal ini disebabkan karena Al-Quran dalam hal ini telah memberi suatu garis bahwa ukuran atas instrumen yang ada guna memberikan ketetapan atas kebenaran tidak didasari atas suatu nafsu yang ada. Terdapat nilai akuntabilitas, keadilan, dan juga kebenaran yang menempel pada sistem akuntansi syariah yang berlandaskan syariah. Dengan begitu, ketiga nilai yang ada tentu mampu menjadi prinsip fundamental yang sifatnya ialah umum atau universal yang berkaitan dalam operasional akuntansi Islam.

Sedangkan pengertian hukum syariah mengacu pada Zulkifli, 2003:11 dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah” menyatakan bahwa : “*Suatu ketentuan atau aturan-aturan yang ditetapkan dalam melakukan suatu kegiatan.*” Beberapa hukum syariah yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain :

- a. Pembayaran pada pinjaman yang dalam hal ini punya nilai yang memiliki perbedaan dari nilai pinjaman dimana hal ini disesuaikan dengan sebelumnya yang tidak dikehendaki.
- b. Pemberi dana dalam hal ini harus perlu membagi keuntungan dan juga tingkat rugi sebagaimana hal ini merupakan suatu akibat dari hasil usaha institusi yang melakukan peminjaman atas dana
- c. Islam dalam hal ini tidak boleh menciptakan atau menghasilkan uang dari uang. Dalam hal ini uang sejatinya ialah suatu media

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam menukarkan dan juga bukan suatu komoditi dikarenakan ia tidak punya suatu nilai instrinsik

- d. Unsur Gharar atau dalam hal ini suatu ketidakpastian, suatu spekulasi, yang mana tidak diperbolehkan. Baik kedua belah pihak dalam hal ini wajib untuk tahu tentang hasil yang didapatkan dari suatu transaksi.
- e. Investasi dimana hal ini hanya diperbolehkan diberi pada berbagai upaya yang tidak haram bagi Islam. Sebagai contohnya adalah usaha miras yang mana haram hukumnya untuk mendapatkan pendanaan dari perbankan Syariah.

#### 2.4 Laporan Keuangan lembaga amil zakat Berdasarkan PSAK 109

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyusun PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah sebagai bagian dari penyempurnaan transaksi pengelolaan zakat dan infak/sedekah pada Lembaga Keuangan Syariah. Secara umum, semua LKS baik komersial maupun nirlaba memiliki transaksi pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah baik dari individu di dalam entitas maupun dari luar entitas yang diamanahkan kepada LKS. Secara khusus, LKS yang memiliki kompetensi untuk mengelola dana ZIS adalah Organisasi Pengelola Zakat yang berbentuk Badan Amil Zakat (BAZ), Lembaga Amil Zakat (LAZ), maupun Unit Pengumpul Zakat. Pada Rancangan PSAK 109 yang pernah disusun oleh IAI sebagai satu tahap yang dilalui menuju penyusunan PSAK terdapat usulan bahwa ruang lingkup pemberlakuan PSAK tentang Zakat dan Infak/Sedekah adalah entitas pembayar zakat, entitas pengelola (amil), dan entitas penerima zakat. Terdapat masalah manakala entitas pembayar zakat diusulkan sebagai salah satu bagian yang mengikuti PSAK ini karena hakikatnya



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusahaan (entitas) tidak wajib membayar zakat. Subyek yang memiliki kewajiban membayar zakat hanyalah individu saja sehingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak untuk mengeluarkan fatwa yang intinya perusahaan wajib mengeluarkan zakat seperti yang pernah diusulkan IAI.

Akhirnya PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah saja atau dengan kata lain hanya untuk Organisasi Pengelola Zakat saja sedangkan entitas pembayar dan entitas penerima diharapkan mengacu pada PSAK 101 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Syariah. PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah, bahwa dana- dana yang dikelola oleh OPZIS adalah dana zakat, infak/sedekah, dana non halal, dan dana amil menurut PSAK ini keempat jenis dana tersebut perlu dilakukan pencatatan secara spesifik dan tersendiri menurut sumber penghimpunan dan peruntukannya. Berikut gambaran PSAK Zakat dan Infak/Sedekah yang dikeluarkan oleh IAI:

#### 1. Ruang Lingkup

PSAK ini berlaku untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. Amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, yang selanjutnya disebut “amil”, merupakan organisasi pengelola zakat yang pembentukannya dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah. PSAK ini tidak berlaku untuk entitas syariah yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah, tetapi bukan kegiatan utamanya. Entitas tersebut mengacu ke PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Karakteristik

Zakat ialah suatu kewajiban syariah yang mana juga memiliki kewajiban untuk diberikan pada muzakki yang dalam hal ini adalah pada mustahiq dimana bisa lewat amil atau juga bisa dilakukan dengan langsung. Ketentuan zakat sendiri memberikan pengaturan terkait persyaratan nisab, haul, tarif zakat, dan juga untuk siapa hal tersebut. Sementara itu infak ialah suatu donasi yang dilakukan dengan seara sukarela, dalam hal ini bisa ditentukan ataupun tidak diberi peruntukkan oleh donaturnya. Sedangkan zakat berserta dengan infak yang didapatkan oleh Amil harus melalui pengelolaan yang bersesuaian dengan prinsip dan juga tata kelola syariah yang baik.

Pengakuan dan pengukuran zakat yang tertera dalam PSAK 109 adalah sebagai berikut :

Pengakuan Awal :

1. Penerimaan zakat yang diakui dikala kas atau aset yang lain diterimakan.
2. Zakat yang diterima dari muzakki dicap sebagai penambahan atas dana zakat apabila: a) bila berbentuk kas, maka hal ini sesuai dengan jumlah yang didapka; b) apabila bentuknya adalah non kas dengan besaran nilai yang sewajarnya aset non kas tersebut
3. Melakukan penentuan atas nilai wajar aset non kas dimana hal ini diterima menggunakan harga pasar tidak ada, sehingga dengan demikian dengan menerapkan suatu metode penentuan nilai wajar lainnya dimana hal ini



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**© Hak cipta milik UIN Suska Riau**

bersesuaian sebagaimana telah ditetapkan dalam PSAK yang berelevansi satu sama lainnya.

4. Zakat yang didapatkan kemudian diakui sebagai dana amil untuk bagian amil serta bagian dana zakat untuk bagian non-amil
5. Dalam menentukan jumlah atau prosentase bagian tiap-tiap mustahiq, yang mana ditentukan oleh amil sebagaimana bersesuaian dengan prinsip syariah dan juga kebijakan amil.
6. Apabila kemudian muzakki memberikan penentuan atas mustahiq yang wajib menerima penyaluran zakat lewat amil, sehingga dengan demikian asset zakat yang diterimakan tersebut semuanya akan diakui sebagai dana zakat. Apabila ternyata jasa yang ada amil memperoleh ujah atau upah dengan demikian bisa dikategorikan sebagai dana amil.

**Pengakuan Setelah Pengukuran Awal**

1. Apabila ada suatu penurunan atas nilai asset zakat non kas, maka jumlah rugi yang harus dipertanggung yakni wajib untuk dilakukan sebagai suatu pengurangan atas dana zakat atau dalam hal ini merupakan pengurangan atas dana amil, yang lebih lanjut amat terdependensi dengan apa yang menjadi sebab atas kerugian yang ada
2. Penurunan nilai asset atas zakat dalam hal ini diakui sebagai: a) melakukan pengurangan atas dana zakat, apabila hal ini tidak disebabkan oleh lalai yang dilakukan oleh amil itu sendiri; b) apabila kerugian atas pengurangan dana amil, disebabkan oleh orang yang bersangkutan itu sendiri.

**Penyaluran Zakat**

1. Penyaluran zakat adalah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* diakui



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai pengurang dana zakat sebesar :

Jumlah yang diserahkan jika dalam bentuk kas.

- a. Jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset non kas.

Dalam PSAK 109 juga terdapat ketentuan pengakuan dan pengukuran Infaq dan Shadaqoh. Isinya adalah sebagai berikut :

**Pengakuan Awal**

1. Infaq atau shadaqoh yang diterima diakui sebagai dana infaq atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infaq atau sedekah sebesar :
  - a. Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas
  - b. Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas
2. Penentuan nilai wajar asset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset non kas tersebut. Jika pasar tidak tersedia, maka menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
3. Infaq atau shadaqoh yang diterima diakui sebagai dana amil bagian amil dan dana infaq atau sedekah untuk bagian penerima infaq atau shadaqoh.
4. Penentuan jumlah atau presentase bagian untuk para penerima infaq atau shadaqoh oleh amil sesuai dengan prinsip syari'ah dan kebijakan amil.

**Pengukuran Setelah Pengakuan Awal**

- a. Infak atau sodakoh yang diperoleh dalam hal ini bisa berbentuk kas atau asset yang non-kas Asset non-kas lancar atau tidaknya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Aset tidak lancar yang diperoleh dalam hal ini oleh amil serta diamanahkan guna pengelolaan nilai yang besarnya adalah nilai yang wajar saat diterima dan juga mendapatkan pengakuan sebagai aset yang tidak lancar infak dan juga sodakoh. Penyusutan dari aset yang ada diterapkan sebagai suatu pengurangan atas dana infak dan juga sodakoh yang terikat jika dalam hal ini baik penggunaan atau pengelolaan atas aset yang ada telah ditentukan oleh yang memberikan
- c. Amil dalam hal ini juga mampu untuk menerima suatu aset non kas yang mana dalam hal ini dimaksud oleh pemberi agar supaya segera disalurkan. Aset yang sedemikian ini mendapatkan pengakuan sebagai aset lancar. Yang mencakup di dalam kategori aset ini antara lain adalah bahan yang habis jika dipakai misalnya adalah bahan makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Bisa juga sebagai aset yang punya umur ekonomi yang cukup panjang sebagaimana misalnya adalah ambulans.
- d. Aset non-kas lancar dinilai sebagaimana besaran nilai perolehan, sementara itu bagi aset non-kas tidak lancar dinilai sebagaimana besarnya nilai wajar yang bersesuaian dengan PSAK yang relevan.
- e. Penurunan nilai aset infak dan juga sodakoh tidak lancar diakui sebagai:
  - Pengurang nilai aset infak dan sodakoh apabila dalam hal ini bukan diakibatkan oleh kelalaian yang dipunyai oleh sang amil

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kerugian berserta dengan pengurangan dana amil, apabila dalam kasus ini disebabkan oleh kelalaian dari sang amil
- f. Apabila dalam hal ini amil mendapatkan infak dan juga sodakoh tetapi dalam hal ini bentuknya adalah asset (non-kas) tidak lancar, yang mana dalam hal ini dikelola oleh amil, sehingga dengan demikian asset yang ada harus dinilai sebagaimana PSAK yang berlaku
- g. Dana infak dan juga sodakoh dalam hal ini sebelum di serahkan kepada mereka yang berhak, mampu diberikan pengelolaan dalam jangka waktu sebentar atau sementara dimana dalam hal ini dilakukan dengan tujuan supaya dana yang nantinya akan disalurkan bisa lebih optimal. Hasil dana pengelolaan hal ini diakui sebagaimana mampu melakukan penambahan atas dana infak dan juga sodakoh.

#### Penyaluran Infak dan Sodakoh

1. Penyaluran atas dana infak dan juga shodaqoh ini diakui sebagai pengurang atas dana infak dan juga sedekah dimana hal ini adalah sebesar: a) besaran yang diserahkan, apabila dalam hal ini bentuknya adalah kas; b) nilai yang dalam hal ini tercatat, apabila dalam hal ini bentuknya asset non kas
2. Penyaluran infak dan juga shodaqoh kepada amil yang lainnya dimana hal ini merupakan penyaluran yang mampu memberikan pengurangan atas dana infak dan juga sodakoh selama dalam hal ini amil tidak akan menerima kembali atas asset infak dan juga sodakoh yang sebagaimana telah disalurkan
3. Penyaluran atas infak dan juga sodakoh dalam hal ini kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir yang mana dalam hal ini dicatat sebagai suatu piutang atas infak dan juga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sodakoh yang begulir dan tidak mengurangi dana infak atau sodakoh

Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai bahan evaluasi dalam

PSAK Zakat dan Infak/Sedekah adalah sebagai berikut:

1. PSAK Zakat DAN infak/Sedekah telah sejalan dengan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat, Infaq, dan shodaqoh(OPZIS) saja sehingga pengaturannya lebih fokus dan jelas.
2. Bagian dana Amil yang dalam hal ini belum terdapat pengaturan yang menyeluruh dalam pengimpunan dana berserta dengan salurannya. PSAK dalam hal ini hanya memberikan penjelasan secara benang merahnya saja terkait sumber atas dana amil yang ada yakni bagian dari dana zakat berserta dengan infak atau sedekah yang mana diambil yang bersesuaian dengan ketentuan syariah dan juga kewajiban yang dimiliki oleh amil. Bagian yang perlu dilakukan perbaikan yakni dengan menambahkan role dari DPS yang mana sejatinya telah terlekatkan pada tiap-tiap LKS yang mana menjadi salah satu karakteristiknya. Pertimbangan DPS dalam melakukan penetapan bagian amil dalam hal ini diambil dari dana zakat atau infak ataupun sedekah ialah suatu hal yang amat krusial untuk dilaksanakan sebagaimana hal ini merupakan bagian untuk memberikan kepastian bahwasanya amil tidak secara sepihak mampu memberikan penentuan atas bagian yang diambil dari dana zakat dan juga infak atau sedekah.
3. PSAK ini sejatinya belum mampu memberikan akomodasi atas berbagai probabilitas atas dana yang lainnya sebagaimana telah dikelola

oleh OPZIS dan juga sebagaimana yang dilaksanakan oleh LAZ Tingkat Nasional. Misalnya dalam hal ini ialah DD Republika, PKPU, Rumah Zakat Indonesia, serta YDSF atau singkatan dari “Yayasan Dompot Sosial Al Fala” dimana ia adalah suatu lembaga untuk dana berbagai urusan umat mulai dari dana kemanusiaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Meskipun dalam hal ini apabila ditinjau dari segi syariat berbagai dana yang ada bisa diklasifikasikan sebagai dana zakat atau infak tetapi sejatinya masih butuh untuk pertimbangan lebih lanjut terkait akomodasi praktik yang ada sehingga dengan demikian baik pengakuan dan juga pengukuran dari akuntansi menjadi lebih transparasi.

4. PSAK ini sejatinya juga belum melakukan akomodasi atas berbagai probabilitas yang ada terkait transfer atas dana misalnya sebagaimana zakat yang ada ditransferkan ke dana infak atau sedkah dikarenakan berbagai situasi berserta dengan kondisi yang ada diklasifikasikan sebagai keadaan yang jelas darurat atau hanya berlaku sementara waktu saja dan nantinya juga akan dikembalikan. Sehingga dengan demikian, seharusnya PSAK ini telah memberikan suatu ketetapan atau ketentuan dengan cara yang tegas terkait boleh atau tidaknya proses transfer antar dana yang ada sehingga dengan begitu jelas status praktiknya yang selama ini sejatinya amasih terus dilaksanakan oleh beberapa OPZ pada kondisi *urgent*.
5. Komponen laporan keuangan dalam hal ini akan lebih baik lagi apabila

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal ini dilaksanakan suatu pemisahan di tiap-tiap jenis atas dana yang ada. Sebagai contoh adalah neraca dana zakat, infak atau sedekah, laporan perubahan, dan lain sebagainya yang meskipun di akhir akan dilakukan suatu penggabungan atas laporan keuangan yang ada

Lembaga zakat yang dikukuhkan atau disahkan oleh Badan Zakat Nasional (BAZNAS) diwajibkan menerapkan PSAK 109 dalam mengatur pengakuan, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah di mana Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru yang sebelumnya berbentuk yayasan masih menggunakan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba dan untuk pencatatan ZIS memakai standar PSAK 109.

a. Jurnal Penerimaan Zakat (Kas)

Terdapat penerimaan zakat maal berupa kas pada tanggal 16 Juli 2021 yang diterima dari Bapak Wahyu Budi Utomo sebesar Rp.2.500.000. Maka jurnal yang dibuat oleh Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru sebagai berikut.

Kas Zakat 2.500.000
---------------------

Penerimaan Zakat Maal 2.500.000
---------------------------------

b. Jurnal Penerimaan Infak/Sedekah (kas)

Pada tanggal 14 Juli 2021 terdapat penerimaan kas atas dana Infak/Sedekah dari Bapak Hariyanto sebesar Rp.100.000. Jurnal atas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

transaksi tersebut Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru mencatatnya

Kas Infak/Sedekah Rp.100.000
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat Rp.100.000

c. Jurnal Penerimaan Zakat (Nonkas)

Aset Nonkas – Dana Zakat xxx
Penerimaan Zakat xxx

d. Jurnal Penerimaan Infak/Sedekah (Nonkas)

Aset Nonkas – Dana Infak/Sedekah xxx
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Terikat xxx
Penerimaan Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat xxx

e. Jurnal Penurunan aset nonkas zakat (disebabkan kelalaian amil)

Dana Amil xxx
Aset Nonkas – Dana Zakat xxx

f. Jurnal Penurunan aset nonkas infak/sedekah (disebabkan kelalaian amil)

Dana Amil xxx
Aset Nonkas – Dana Infak/Sedekah xxx

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g. Jurnal Penurunan aset nonkas zakat (bukan disebabkan kelalaian amil)

Dana Zakat xxx Aset Nonkas – Dana Zakat xxx
--

h. Jurnal Penurunan aset nonkas infak/sedekah (bukan disebabkan kelalaian amil)

Dana Infak/Sedekah xxx Aset Nonkas – Dana Infak/Sedekah xxx
--

i. Jurnal Penyaluran dana zakat (kas)

Penyaluran Zakat-Gharimin xxx Kas - Zakat xxx
--

j. Jurnal Penyaluran dana infak/sedekah (kas)

Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat xxx Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat xxx Kas – Infak/Sedekah xxx
---

k. Jurnal Penyaluran dana zakat (nonkas)

Penyaluran Zakat-Fakir Miskin xxx Aset Nonkas – Dana Zakat xxx
---

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

l. Jurnal Penyaluran dana infak/sedekah (nonkas)

Penyaluran Dana Infak/Sedekah Terikat xxx
Penyaluran Dana Infak/Sedekah Tidak Terikat xxx
Aset Nonkas – Infak/Sedekah xxx

m. Jurnal Penyaluran Dana Zakat (Amil)

Penyaluran Zakat-Amil xxx
Bagian Amil dari Dana Zakat xxx

n. Jurnal Penyaluran Dana Infak/Sedekah (Amil)

Penyaluran Dana Infak/Sedekah-Amil xxx
Bagian Amil dari Dana Infak/Sedekah xxx

o. Jurnal Penggunaan Dana Amil

Beban Pegawai xxx
Dana Amil xxx



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## 2.5 PSAK 101 Laporan Keuangan Amil

### LAMPIRAN C

### LAPORAN KEUANGAN AMIL

#### Perlakuan Akuntansi Amil

Perlakuan akuntansi untuk entitas amil yang tidak secara khusus diatur dalam *PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak dan sedekah* mengacu pada PSAK dan ISAK yang relevan.

#### Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan entitas amil yang lengkap terdiri dari:

- (a) laporan posisi keuangan;
- (b) laporan perubahan dana;
- (c) laporan perubahan asset kelolaan;
- (d) laporan arus kas; dan
- (e) catatan atas laporan keuangan.

#### Laporan Posisi Keuangan

Entitas amil menyajikan dalam laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK dan ISAK yang relevan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

#### Aset

- (a) kas dan setara kas;
- (b) piutang;
- (c) surat berharga;
- (d) asset tetap;

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Liabilitas

- (e) biaya yang masih harus dibayar;
- (f) liabilitas imbalan kerja;

Saldo dana

- (g) dana zakat;
- (h) dana infak dan sedekah; dan
- (i) dana amil.

Tabel 0.1 Ilustrasi 1

Ilustrasi 1			
Entitas Amil ABC			
LAPORAN POSISI KEUANGAN			
Per 31 Desember 20X1			
ASET		LIABILITAS	
Aset Lancar		Liabilitas Jangka Pendek	
Kas dan setara kas	X	Biaya yang masih harus dibayar	X
Piutang	X	Liabilitas Jangka Panjang	
Surat berharga	X	Liabilitas imbalan kerja	X
Aset tidak lancar		Jumlah	
Aset tetap	X		X

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akumulasi penyusutan	X	<b>SALDO DANA</b>	
		Dana zakat	X
		Dana infak dan sedekah	X
		Dana amil	X
		<b>Jumlah</b>	X
<b>Jumlah asset</b>	<b>xxx</b>	<b>Jumlah liabilitas dan aset neto</b>	<b>Xxx</b>

**Laporan Aktivitas**

Entitas amil menyajikan laporan aktivitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Penyajian laporan aktivitas mencakup, tetapi tidak terbatas pada, pos-pos berikut:

Dana zakat

- (a) penghasilan
  - (i) penerimaan zakat dari muzaki pribadi;
  - (ii) penerimaan zakat dari muzaki perusahaan;
  - (iii) dampak pengukuran ulang aset zakat;
- (b) beban:
  - (i) penyaluran zakat ke amil;
  - (ii) penyaluran zakat ke mustahik non-amil;
- (c) saldo awal dana zakat;
- (d) saldo akhir dana zakat;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Dana infak dan sedekah

- (e) penerimaan dana infak/sedekah;
    - (i) penerimaan infak dan sedekah dengan pembatasan (muqayyadah);
    - (ii) penerimaan infak dan sedekah tanpa pembatasan (mutlaqah);
    - (iii) dampak pengukuran ulang aset infak dan sedekah;
    - (iv) hasil pengelolaan aset infak dan sedekah;
  - (f) penyaluran dana infak/sedekah;
    - (i) penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada amil;
    - (ii) penyaluran infak dan sedekah dengan pembatasan kepada penerima manfaat;
    - (iii) penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan kepada amil;
    - (iv) penyaluran infak dan sedekah tanpa pembatasan kepada penerima manfaat
  - (g) saldo awal dana infak dan sedekah;
  - (h) saldo akhir dana infak dan sedekah;
- Dana amil
- (i) penerimaan dana amil
    - (i) bagian amil dari dana zakat;
    - (ii) bagian amil dari dana infak dan sedekah
    - (iii) penerimaan lainnya
  - (j) penggunaan dana amil
  - (k) saldo awal dana amil;
  - (l) saldo akhir dana amil.

Tabel 0.2 Ilustrasi 2

<b>Ilustrasi 2</b>	
<b>Entitas Amil ABC</b>	
<b>LAPORAN AKTIVITAS</b>	
<b>Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 20X1</b>	
<b>DANA ZAKAT</b>	
<b>Penghasilan</b>	
Penerimaan zakat dari muzaki	
Pribadi	xxx
Perusahaan	xxx
Dampak pengukuran ulang aset zakat	
	xxx
<b>Beban</b>	
Amil	( xxx )
Fakir	( xxx )
Miskin	( xxx )
Riqab	( xxx )
Gharim	( xxx )
Muallaf	( xxx )
Sabilillah	( xxx )
Hnu sabil	( xxx )
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>xxx</b>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA INFAK DAN SEDEKAH</b>	
<b>Penghasilan</b>	
Infak dan sedekah tanpa pembatasan	xxx
Infak dan sedekah dengan pembatasan	xxx
Dampak pengukuran ulang aset infak dan sedekah	xxx
Hasil pengelolaan aset infak dan sedekah	xxx
<b>Beban</b>	
Infak dan sedekah tanpa pembatasan	
Amil	xxx
Penerima manfaat	xxx
Infak dan sedekah dengan pembatasan	
Amil	xxx
Penerima manfaat	xxx
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>xxx</b>
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<b>DANA AMIL</b>	
<b>Penghasilan</b>	

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bagian amil dari penerimaan zakat	xxx
Bagian amil dari penerimaan infak dan sedekah	xxx
Penghasilan lain	xxx
<b>Beban</b>	
Beban pegawai	xxx
Beban lain	xxx
<b>Surplus (defisit)</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo awal</b>	<b>xxx</b>
<b>Saldo akhir</b>	<b>xxx</b>
<i>Jumlah Dana Zakat, Dana Infak dan Sedekah, dan Dana Amil</i>	<i>xxx</i>

#### Laporan perubahan asset kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan asset kelolaan yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada;

- a) aset kelolaan yang termasuk aset lancar dan akumulasi penyisihan
- b) aset kelolaan yang termasuk aset tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- c) Penambahan dan pengurangan
- d) Saldo awal
- e) Saldo akhir

#### Laporan Arus Kas

Entitas amil menyajikan laporan arus kas sesuai dengan PSAK 2: *Laporan Arus Kas*, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Catatan atas Laporan Keuangan

Entitas amil menyajikan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah*, PSAK lain, dan ISAK yang relevan.

### 2.6 Penelitian Terdahulu

Di bagian penelitian ini, penulis memberikan pencantuman atas beberapa riset atau studi yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh pihak yang lainnya sebagaimana hal ini menjadi suatu bahan rujukan untuk membuat penelitian ini menjadi semakin berkembang. Ada sejumlah studi yang sebelumnya punya relevansi pada penelitian yang akan dilakukan yakni:

Tabel 0.3 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Novia Nurlailatul Qomar dkk (Riset Vol.3 No.3 2019)	Penerapan Psak 101 Tentang Penyajian Keuangan Akuntansi Zakat, Infak/Sedekah Pada Masjid At-Taqwa Tempurejo	Mengacu pada temuan penelitian yang dilaksanakan di Masjid At-Taqwa tepatnya di Tempurejo, diperlihatkan bahwasannya masjid ini belum menerapkan PSAK 101 yang berisikan tentang akuntansi atas zakat beserta dengan infak. Melainkan dalam hal ini laporan yang disusun oleh pihak terkait sejatinya hanya berupa plaporan penerimaan atau penyaluran yang akan menghasilkan saldo.
2	Rini Muflihaha dan Nisa Noor Wahidb (Riset Vol.14 No.1 2019)	Analisis Penyajian Psak No. 101 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak Dan	Temuan studi memperlihatkan bahwasannya konsepsi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan shadaqoh pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Sartika Wati HS Arief dkk (Riset Vol.12 No.1 2019)	Shadaqah Di Kota Tasikmalaya.	lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK no 101.
4	Sitti Hadijah (Riset Vol.1 No.2 2019)	Analisis Penyajian Psak No. 101 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado	Studi ini ialah suatu studi yang sifatnya ialah deskriptif kualitatif dengan misi untuk memberi suatu penggambaran yang terperinci terkait latar belakang, berbagai sifat, karakteristik yang spesial, yang mana dari subyek penelitian. .
5	Peny Cahaya Azwari (Riset Vol.4 No.1 2018)	Analisis Penyajian Psak 101 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi zakat, infaq, dan sedekah berdasarkan PSAK 101 kepada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene tahun 2014-2016.
5	Peny Cahaya Azwari (Riset Vol.4 No.1 2018)	Rekonstruksi Perlakuan Akuntansi Untuk Entitas tempat Ibadah (Studi Perlakuan Akuntansi Organisasi Masjid Berdasarkan Psak 45 Dan Psak 109)	Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwasannya bentuk laporan keuangan dari masjid alangkah baiknya dilakukan penyesuaian sebagaimana kondisi dan juga keadaan dari masjid dimana hal ini bersesuaian dengan PSAK 45 dan atau PSAK 109. Supaya pengelolaan keuangan dalam hal ini mampu menjadi lebih baik, terukur, terarah, bersesuaian, maka dalam hal ini masjid perlu untuk menerapkan sumber daya yang profesional dimana dalam hal ini mempunyai suatu latar belakang pendidikan akuntansi serta berkemampuan dalam menguasai penyusunan laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


7	Surayya Fadhilah Nasution, Marlya Fatira AK., Ahmad Kholil (Riset Vol.3 No.1 2020)	Implementasi Psak 109 Untuk Pengelolaan Zakat, Infaq/Sedekah Pada Lazis Muhammadiyah Kota Medan	keuangan. Riset ini memberikan penjelasan terkait pelaksanaan atau implementasi PSAK 109 dalam mengelola zakat dan juga sedekah pada LAZIS yang terdapat di Kota Medan. Lewat studi ini, diketahui bahwasannya PSAK 109 berserta dengan berbagai data yang ditemukan, belum diterapkan dengan baik di sana. Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian primer dan sekunder.
8	Annisa Fithria (Riset Vol.3 No.2 2020)	Analisis Penerapan PSAK 109 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tual	Studi yang satu ini mempunyai misi untuk melaksanakan analisa atas prosedur dalam melakukan penyusunan atas laporan keuangan BAZNAS yang ada di Kota Tual dan juga bagaimana implementasi atas PSAK 109 pada laporan keuangan BAZNAS Kota Tual. Guna mencapai apa yang ditujukan, maka metode yang digunakan adalah kualitatif dengan dukungan pengambilan daa berupa wawancara, literatur, berserta dengan dokumentasi yang ada. Temuan dari studi ini adalah bahwasannya terdapat suatu pelaporan keuangan zakat, sedekah yang terdapat di BAZNAS Kota Tual sejatinya belum sepenuhnya mengimplementasikan PSAK 109.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.7 Kerangka Berpikir

Membuat pelaksanaan penelitian menjadi lebih jelas dan hal ini juga berkaitan dengan memudahkan pemahaman bagi pembaca nantinya, sehingga dengan demikian hal ini bisa diterangkan dalam suatu kerangka pemikiran yang mana digambarkan yakni:





## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Jenis Penelitian

Mengacu pada misi atau tujuan yang dikaitkan dengan apa yang menjadi topik dalam studi ini, sehingga diketahui dengan baik bahwasanya jenis dari studi ini ialah kualitatif deksriptif dan merupakan pendekatan studi kasus. Penerapan pendekatan ini dan juga jenisnya yakni deskriptif ini sejatinya ialah suatu usaha dalam rangka memberikan pengungkapan atas apa yang ada sebagaimana mestinya terkait fakta yang tersajikan di lapangan. Dalam mengumpulkan datanya, maka berbentuk kata dan juga berbagai angka. Data yang bisa berbentuk angka dalam riset ini tetapi dalam hal ini sifatnya hanya penegas atau penjelas saja. Sementara itu, tipe pendekatan penelitian yang ada ialah studi kasus. Faisal (2005:22) menjelaskan bahwa “Studi kasus merupakan tipe pendekatan dalam penelitian yang penelaahannya kepada satu kasus dilakukan secara interaktif, mendalam, mendetail dan komprehensif.” Kasus yang dimaksudkan di sini adalah penerapan akuntansi, zakat, dan shodaqoh pada lembaga amil zakat masjid paripurna lillah pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK 109 atau tidak.

### 3.2 Objek Penelitian

Lokasi penelitian merupakan daerah potensial bagi peneliti untuk mengumpulkan data terkait dengan topik permasalahan yg diteliti serta kemudian menganalisisnya. pada aplikasi penelitian ini, yang dijadikan lokasi penelitian adalah lembaga AZKA (Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh) masjid paripurna lillah pekanbaru yang beralamatkan pada Jl. Adi sucipto, marpoyan damai.



### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Supaya mampu untuk mendapatkan data yang mengandung akurasi tinggi dan bersesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh riset, maka dalam hal ini yang menjadi teknik dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan antara lain adalah sebagai berikut:

#### a. Pengumpulan Data Primer

Data primer sejatinya ialah data yang didapatkan dari sumber data pertama yang keberadaannya di lokasi penelitian atau obyek penelitian. Dalam hal menghimpun data yang berkategori primer bisa didapatkan dengan cara antara lain yakni:

#### 1. Observasi atau Pengamatan

Teknik observasi ini sejatinya ialah suatu teknik dalam mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan beserta dengan pencatatan yang dilakukan di lokasi studi. Observasi dilaksanakan oleh penulis dalam hal ini dengan cara mengamati langsung di Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru.

#### 2. Interview atau wawancara

Mengacu pada Moleong (2006:186) bahwasanya wawancara ialah suatu percakapan yang memiliki suatu tujuan atau maksud tertentu. Percakapan yang ada itu dilaksanakan oleh dua belah pihak yakni sang pewawancara dan juga yang terwawancara yang mana memberi jawaban atas pertanyaan yang ada.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini berbentuk pengajuan pertanyaan yang dilontarkan pada responden yang fungsinya ialah untuk menemukan suatu keterangan lanjutan yang memiliki relasi erat dengan isu yang sedang diteliti. Sebelum melaksanakan kegiatan ini, maka wajib bagi peneliti untuk membuat suatu pedoman wawancara yang fungsinya adalah membuat wawancara menjadi semakin mudah atas berbagai pertanyaan yang diajukan serta tidak adanya penyimpanan yang terjadi dari topik yang dibicarakan.

#### a. Pengumpulan Data Sekunder

Peneliti menghimpunkan data sekunder dimana hal ini bisa ditempuh dengan dua cara, yakni cara dokumentasi dan juga studi kepustakaan yang sebagaimana akan diterangkan berikut ini.

##### 1. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini mempunyai arti bahwasannya penulis memanfaatkan berbagai dokumen yang ada di daerah penelitian yang fungsinya ialah untuk mensupport atau memberi dukungan berserta sebagai penambahan bukti dari berbagai sumber yang lain yang masih berelevansi dengan apa yang menjadi tujuan atas penelitian. Sebagai contohnya ialah jenis dokumen yang akan dipakai misalnya seperti surat, agenda, berbagai kliping, surat, agenda, berbagai artikel, berbagai laporan peristiwa tertulis yang muncul di berbagai media dan juga dokumen internal lainnya yang masih berelevansi dengan apa yang menjadi fokus atas penelitian ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

### 3.4 Metode Analisis Data

Mengacu pada riset ini, yang diterapkan adalah data deskriptif kualitatif dimana hal ini memiliki makna bahwa akan dilakukan pendeskripsian atas data dengan seoptimal mungkin yang mana dalam hal ini bersesuaian dengan konsep dan juga berbagai teori yang jelas, yang mana kemudian akhirnya membuat metode analisis data yang diterapkan dalam studi ini ialah metoda analisa data interaktif. Analisa data interaktif sendiri sejatinya ialah suatu model analisa data yang diciptakan oleh Miles dan juga Hubberman. Selanjutnya hal ini berdasarkan Miles dan Hubberman dalam Sugiyono (2008:91) yang mana menjelaskan bahwasanya aktivitas dalam penganalisaan data kualitatif ini dilaksanakan dengan cara kontinu hingga akhirnya bisa tuntas, yang mana pada akhirnya data berada pada level jenius.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Sesuai pembahasan serta analisis yg dilakukan penulis di Yayasan Masjid paripurna Lillah Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa:

1. Yayasan Masjid paripurna Lillah Pekanbaru telah menerapkan PSAK 109 pada akuntansi zakat serta infak/sedekah, namun belum sepenuhnya. Terlihat pada penerimaan zakat saat muzakki yang memilih sendiri mustahiq di mana Yayasan Masjid paripurna Lillah Pekanbaru mendapatkan bagian amil atas zakat. Selain itu, di pengungkapan infak/sedekah yang ada pada Yayasan Masjid sempurna Lillah Pekanbaru tidak menyampaikan sifat hubungan antar amil dan penerima infak/sedekah dan kinerja amil tidak diungkapkan.
2. Pengakuan terhadap dana zakat, infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana wakaf, dana amil, dana tebar hewan qurban, dan lain-lain oleh Yayasan Masjid paripurna Lillah Pekanbaru dilakukan berdasarkan nilai dasar tunai (*cash basic*), yaitu pencatatan dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan.
3. Pengukuran terhadap dana yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan.
4. Pengungkapan dilakukan dalam catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan mengenai kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh Yayasan Masjid paripurna Lillah Pekanbaru sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijabarkan sebelumnya, penulis ingin memberikan saran kepada Yayasan Masjid paripurna Lillah Pekanbaru dan peneliti selanjutnya yang ingin meneliti terkait akuntansi zakat, infak/sedekah, yaitu:

1. Tidak mengambil bagian dana amil atas dana zakat jika muzakki sudah menentukan sendiri mustahiq-nya. Hal ini sesuai dengan PSAK 109.
2. Mengungkapkan sifat hubungan antar amil dan penerima infak/sedekah serta kinerja amil pada Yayasan Masjid paripurna Lillah Pekanbaru dalam hal ini sesuai dengan PSAK 109.
3. Kepada peneliti selanjutnya untuk dapat memperluas objek penelitian dan dapat membandingkannya dengan laporan keuangan yang ada dipekanbaru ataupun diluar pekanbaru.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya. (2010). *Surat Al-Baqarah* 282. CV Penerbit Diponegoro.
- Andarsari, P. R. (2017). Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba (Lembaga Masjid).
- Arifandy, Y., Andi, H., dan Kurniawan, A. (2017). *Sistem Informasi Manajemen (Teori dan Implementasi dalam Bisnis)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Canggih, C., Khusnul F., dan yasin, A. (2017). Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia. *Al-Uqud-Journal Of Islamic Economics* Vol. 1, No. 1. E-ISSN 2548-3544, P-ISSN 2459-0850 Hlm. 14 - 26.
- Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*, 1(2), 143–152. <https://doi.org/10.30737/ekonika.v1i2.12>
- Fakhrudin. (2018). *Fiqh dan manajemen zakat di indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fatmawati, E., Neneng N., dan Nurdin. (2016). *Analisis implementasi prinsip transparansi dalam pengelolaan zakat di BAZ bandung*. Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah ISSN 2460-6561. Universitas Islam Bandung.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Halim, A., & Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, F., & Heri, B. (2011). *Ilmu Komunikasi Sekarang Dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Kharisma Putra Utama.
- Hanafi, M. M., & Halim, A. (2016). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Kementrian Agama RI. (2013) *Standarisasi Amil zakat Di Indonesia: Menurut Undang Nomor 23 Tahun 2011*.
- Mersyidi. (2011). *Akuntansi zakat kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahatmyo, A. (2014). *Sistem Informasi Akuntansi*. Deepublish. Mamik, D. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama.
- Mamik, D. (2015). *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikmatuiyah, M. (2015). *Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat di kota Semarang*. MIMBAR. Vol. 31, No 2, ISSN : 0215-8175, Online ISSN: 2303-2499.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2015). *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Simpul, S., Harahap, N., & Harmain, H. (2015). *Akuntansi Masjid*. Medan: FEBI UIN-SU Press.

Suryono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.


Supatno. (2019). *Bahan Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa*. Malang: CV IRDH.

Umar, S. (2019). *Pendidikan Masyarakat Berbasis Masjid*. Yogyakarta: Budi Utama.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zamzani, F., & Nusa, N. D. (2016). *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: Gadjah

# LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## LAMPIRAN 1 WAWANCARA

Pertanyaan dan jawaban wawancara .

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh masjid untuk mendapatkan dana Dana zakat dan infak/sedekah maupun dana lainnya?

*"Dana yang dihimpun biasanya kita sebar proposal atau broadcast-broadcast whatsapp, sosial media kemudian dari proposal-proposal yang ada, atau donatur datang kesini, terus juga dari kajian-kajian dan program-program keagamaan yang ada."* (Bapak Kikin, 5/9/2022)

2. Bagaimana Proses Penyaluran Dana Zakat dan Infak/Sedekah yang digunakan Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru ?

*"Penyaluran dana zakat yang jelas kepada delapan asnaf, terus di delapan asnaf ini didalamnya ada program-program kita. Ada program rutin yang masuk semua delapan asnaf dan program non rutin atau program yang insidental seperti kebencanaan."* (Bapak Kikin, 5/9/2022).

3. Kemudian Metode apa yang digunakan Dalam Menentukan Harga Perolehannya?

*"Untuk menentukan harga perolehan berupa barang ini, kita akui dari harga pasar nanti ada tim aset atau donatur yang akan diperkirakan harga barangnya berapa kemudian kita taksir, jadi ada tim aset dan donatur agar balance atau tidak subjektif."* (Bapak Kikin, 5/9/2022).

4. Bagaimana system Penyajian Laporan Keuangannya ?

*"laporan keuangan disajikan tahunan untuk yang di publish itu laporan keuangan tahunan"* (Bapak Kikin, 5/9/2022).

5. Metode Pencatatan apakah yang digunakan Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru?

*"Metode pencatatan kita akrual basis sesuai dengan PSAK 01, PSAK 01 kan mengatur pencatatan akrual basis, walaupun awalnya cash basis nanti di akhir tahun harus di adjustment."* (Bapak Kikin, 5/9/2022).

6. Bagaimana Kebijakan Hak Amil Dalam Dana Zakat dan Infak/Sedekah?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Perihal kebijakan hak amil dari dana zakat dan infak/sedekah setiap amil berbeda-beda. Untuk zakat sudah jelas 12,5%, sedangkan sedekah setiap lembaga beda-beda. Kalau kita bagian untuk infak/sedekah 25%.”(Bapak Kikin,18/5/2021).*

7. Apa Standar Akuntansi yang Diterapkan Yayasan Masjid Paripurna Lillah Pekanbaru?

*“kita dulu masih berbentuk yayasan masih memakai PSAK 45, tapi kalau pencatatan ZIS wajib memakai PSAK 109 sebagai pedoman” (Bapak Kikin,5/9/2022).*



UIN SUSKA RIAU




Hak Cipta Di  
1. Dilarang

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2 SURAT IZIN RISET

© Tak c

rif Kasim Riau





## LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang men:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarif Kasim Riau

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi

1. Dilarang mengutip
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad azhar  
 Alamat : jln.datuk Abdurrahman rempak, sabak auh, siak  
 Tempat, tanggal lahir : Rempak, 21 Juni 1999  
 Jenis kelamin : Laki-Laki  
 Bangsa : Indonesia  
 Agama : Islam  
 No. Hp/Email : 082283688607  
 Azharidris28@gmail.com  
 Motto : “ Sukses Bukanlah Hal yang Kebetulan ”

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 001 sabak auh, Lulus Tahun 2012
2. Ponpes amanah tarmiyah islamiyah, Lulus Tahun 2014
3. SMA N 1 sabak auh, Lulus Tahun 2017
4. UIN Suska Riau, Lulus Tahun 2022

Pengalaman organisasi :

1. Anggota sanggar latah tuah Uin Suska (2017-2018)

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya

Pekanbaru, 24 oktober  
2022

Hormat saya

**Muhammad azhar**

**NIM.11773100125**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.